



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 296/420/ TAHUN 2024


TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II, dalam Pasal 5, ayat (7) huruf c, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, maka diperlukan Perencanaan dan Pengelolaan sumber daya untuk Perbaikan layanan kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe; *Elh*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah; 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *EH*


Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 13 September 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 296/420/ TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS PERENCANAAN BERBASIS DATA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENASEHAT	: KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENGARAH	: SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.
KETUA	: PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
SEKRETARIS	: KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BENDAHARA

: FATMAWATY E. DJARANG.

ANGGOTA

: 1. BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP;

2. AYU F. MAMAGHE, SE;

3. YOLANDA LALA;

4. YAHNET TAKARASEL, A.Md.KP;

5. NUR'AIN PITALAU;

6. RANDY F. PALENGKAHU, S.Pd. *el*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE